

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lebih dari setengah total sumber daya air tawar dunia mengalir di atas dan bawah tanah satu negara ke negara lainnya. United Nations dan UNESCO (2021) menyampaikan bahwa sekitar 60% aliran air tawar dunia berasal dari danau dan sungai lintas batas. Aliran sungai lintas batas dunia mencakup sebesar 46% wilayah daratan dengan jumlah sekitar 286 aliran sungai yang tersebar di 151 negara berbeda di dunia (Sahana, dkk., 2024). Dengan jumlahnya yang banyak dan cakupannya yang luas, perairan lintas batas tidak hanya memiliki peran fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia secara individu tetapi juga memberikan nilai strategis bagi negara sebagai sumber daya krusial yang dapat memengaruhi kestabilan kawasan dan hubungan antarnegara riparian. Selain itu, letaknya yang melewati banyak negara juga menjadikan isu sungai lintas batas bukan lagi merupakan masalah lingkungan domestik semata melainkan juga masuk pada area isu politik internasional dimana pengelolaannya memerlukan kolaborasi dari berbagai aktor seperti negara serta institusi terkait (Gökçeku & Bolouri, 2023).

Salah satu sungai lintas batas yang sudah umum menjadi pembahasan di ruang internasional atas dinamika konflik dan kerja samanya yang tidak pernah usai adalah Sungai Nil yang letaknya melintasi wilayah Afrika Timur hingga Afrika Utara. Sungai Nil menjadi salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang hingga mencapai 6.695 kilometer dan letaknya melewati sebelas negara Afrika,

yaitu Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Sudan Selatan, Etiopia, Eritrea, Republik Demokratik Kongo, Sudan, dan Mesir (Nile Basin Initiative, 2019). Sungai lintas batas ini tidak hanya terdiri dari satu aliran panjang melainkan memiliki dua sumber aliran utama yaitu aliran Sungai Nil Putih dari Danau Victoria yang airnya mengalir dari wilayah Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania, dan Uganda, serta Sungai Nil Biru yang berasal dari Danau Tana di wilayah dataran tinggi Etiopia. Kedua aliran anak sungai ini kemudian bertemu di Khartoum, Sudan, dan berlanjut melintasi Mesir hingga bermuara ke Laut Mediterania (FAO & IHE Delft, 2020).

Dengan cakupannya yang luas, Sungai Nil memegang peran vital bagi keberlangsungan hidup ratusan juta manusia di sekitar wilayah cekungannya, terutama bagi negara hilir sungai seperti Mesir. Melihat posisi geografisnya yang berada di mulut sungai dan kondisi iklim yang kering dengan curah hujan sangat rendah membuat Mesir sangat menggantungkan kebutuhan airnya dari Sungai Nil. Mesir memanfaatkan air Sungai Nil untuk memenuhi 97% keperluan masyarakat dalam berbagai hal seperti pertanian, konsumsi domestik, produksi pangan, perdagangan dan perekonomian, sumber energi pembangkit listrik tenaga air, hingga jalur utama transportasi air (Gad, 2008; Khayry, 2022). Vitalitas air Nil bagi Mesir ini tidak hadir hanya di era modern saja tetapi sudah ada bahkan ketika negara tersebut berada dalam jajahan kolonial Inggris dan hal ini semakin terlihat dengan adanya perjanjian antara Mesir dengan Inggris mengenai aturan pengelolaan air Nil yang memberikan Mesir kepastian jatah alokasi air.

Perjanjian historis air Nil milik Mesir baik dengan pemerintah kolonial pada tahun 1929 maupun dengan Sudan tahun 1959 perlahan diterapkan menjadi norma dan aturan yang berlaku dalam sistem tata kelola Sungai Nil. Aturan dalam perjanjian ini memberikan Mesir dan Sudan jaminan hak alokasi air sebesar 55,5 miliar kubik dan 18,5 miliar kubik air untuk dimanfaatkan sendiri serta hak Mesir untuk menolak pembangunan proyek infrastruktur air yang direncanakan oleh negara-negara hulu Nil (Anuga, dkk., 2025). Walaupun perjanjian ini berkembang menjadi norma yang harus dipatuhi oleh seluruh negara riparian Nil sejak tahun 1929, selama proses penyusunan dua perjanjian historis tersebut pada kenyataannya dilakukan dan disepakati tanpa melibatkan suara negara riparian lainnya bahkan setelah negara-negara tersebut terlepas dari kukungan pemerintah kolonial (Whittington, 2024). Hal ini memperjelas unsur eksklusivitas dan ketimpangan hak dalam aturan pengelolaan sumber daya Nil yang juga menjadi sebab fundamental atas konflik dan kerja sama yang terjalin di kawasan Sungai Nil.

Ketidakadilan perjanjian historis yang berkembang menjadi fondasi utama tata kelola Nil turut memengaruhi Etiopia sebagai negara hulu yang menyumbang sebagian besar airnya bagi Sungai Nil melalui Nil Biru dari Danau Tana. Walaupun Nil Biru menyokong sebesar 85% air Sungai Nil, hal tersebut tidak membuat Etiopia menjadi negara pengelola terbesar air Nil dikarenakan adanya dominasi Mesir terhadap air sungai yang mengatur kuota air untuknya dan memiliki hak untuk tidak menyetujui pembangunan hidrologi negara hulu (Halidu et al., 2025). Benturan kepentingan untuk mempertahankan hak historis dari perjanjian lama milik Mesir dengan hak pemanfaatan sumber energi yang adil yang diperjuangkan

Etiopia tentu menciptakan konflik berkepanjangan di antara kedua negara. Berbagai upaya diplomatik untuk menemukan titik tengah dan jalan keluar yang adil bagi kedua pihak telah berulang kali mereka lakukan hingga pada tahun 1999 untuk pertama kalinya negara-negara cekungan Sungai Nil bersatu membentuk institusi kerja sama sementara yang bernama Nile Basin Initiative (NBI) (Zergaw, 2024).

NBI menjadi salah satu platform perundingan untuk masalah sengketa air regional di kawasan Sungai Nil. Institusi kerja sama ini sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah kerangka kerja sama baru yang mampu dijadikan sebagai aturan distribusi dan pengelolaan Sungai Nil secara adil dan inklusif. Pada tahun 2010, NBI berhasil merumuskan kerangka tersebut bernama Cooperative Framework Agreement (CFA) dengan memberikan kerangka kerja sama yang terikat secara hukum bagi negara-negara yang menandatangani termasuk Etiopia (Chereji, 2025). Namun, inisiasi kerangka kerjasama ini menyebabkan Mesir bersamaan dengan Sudan membekukan sementara keanggotaannya dari NBI sebab Mesir menganggap CFA mengancam hak historisnya atas jatah air dan veto proyek hulu. Aturan-aturan dalam CFA ini memang dibuat untuk memberikan asas yang adil dan menegakkan kembali kedaulatan setiap negara untuk mengelola air Nil sesuai kepentingan dan kebutuhannya tanpa memerlukan persetujuan dari negara lain (Attia & Saleh, 2021). Dengan kata lain, nilai-nilai dalam CFA secara tidak langsung akan menggeser dominasi Mesir dan Sudan terkait monopoli air dalam sistem tatanan pengelolaan Sungai Lintas Batas Nil dan pembekuan keanggotaan Mesir dan Sudan

menandakan bahwa CFA gagal disepakati apalagi diaplikasikan sebagai aturan tata kelola yang baru.

Namun, kegagalan kesepakatan CFA yang tidak berhasil mendapat persetujuan dari seluruh negara pada tahun 2010 mengartikan bahwa Etiopia beserta negara hulu lainnya batal memiliki aturan hukum baru yang dapat memberikan justifikasi legal untuk mengimplementasikan hak kedaulatan dan hak pembangunan yang dimiliki masing-masing negara. Hal ini mengartikan pula upaya pemanfaatan sumber daya lintas batas Nil secara maksimal guna memenuhi kebutuhan nasional kembali mengalami hambatan dan keterbatasan. Namun, keterbatasan Etiopia dalam mengoptimalkan potensi sumber daya air di negaranya ini memudar ketika pada tahun 2011 pemerintah Etiopia memutuskan untuk memulai rencana pembangunan proyek bendungan nasional di atas aliran Sungai Nil Biru. Hal ini tentu menuai berbagai reaksi dari hilir seperti Mesir dan Sudan serta pembangunan ini menjadi titik eskalasi konflik air dan pergeseran kekuasaan dalam tatanan kelola Sungai Nil.

Proyek bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) merupakan proyek pembangunan infrastruktur hidroelektrik nasional yang menjadi salah satu strategi pemerintah Etiopia untuk meningkatkan perekonomian negara dan memenuhi kebutuhan energi listrik domestik bagi rakyatnya. Sebelum pembangunan GERD, Etiopia menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional yang berkaitan dengan rendahnya akses listrik, tingginya tingkat kemiskinan, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta kebutuhan energi untuk mendukung transformasi ekonomi menuju industrialisasi. Pada sekitar tahun 2000,

hanya sekitar 5% penduduk Etiopia yang memiliki akses terhadap listrik, sementara lebih dari 60 juta penduduk Etiopia masih hidup tanpa pasokan energi yang memadai (IEA, 2018). Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan aktivitas ekonomi, rendahnya produktivitas industri, serta terhambatnya penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, pemerintah Etiopia telah berupaya sejak akhir tahun 2000-an untuk mengadopsi strategi pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi melalui berbagai dokumen pembangunan nasional, seperti *Growth and Transformation Plan (GTP)* yang menempatkan sektor energi sebagai syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Tesfa, 2013).

Secara karakteristik, proyek bendungan GERD merupakan salah satu proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di Afrika dengan kapasitas listrik yang terpasang mencapai lebih dari 5.000 megawatt dan potensi produksi energi listrik hampir mencapai 16.000 gigawatt setiap tahunnya. Dengan panjang bendungan sejauh 1.800 meter dan tinggi mencapai 170 meter, bendungan ini menjadi proyek pembangunan bendungan dengan skala paling besar yang terdapat di wilayah hulu kawasan Sungai Nil (Webuild Group, 2025). Dengan pembangunan bendungan GERD ini, pemerintah Etiopia merencanakan untuk tidak hanya memanfaatkan potensi listriknya demi kebutuhan energi nasional tetapi juga untuk mengekspansikannya kepada negara-negara sekitarnya seperti Sudan, Kenya, dan Djibouti serta menjadi pusat perhubungan energi di wilayah Afrika (Ndede, 2025). Selain itu, dalam proses perencanaannya, pendanaan proyek bendungan ini sebagian besar berasal dari internal Etiopia yaitu dari masyarakat yang membeli obligasi negara dan pendanaan pemerintah dengan tujuan untuk meneguhkan

kemandirian atas pembangunan nasional Etiopia (Khandelwal, 2025). Dengan ambisi pemerintah Etiopia ini, GERD tidak hanya diinterpretasikan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan domestik mengenai pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan kebutuhan energi nasional melainkan juga terdapat kepentingan untuk menggeser polar kekuatan politik dalam tata kelola Sungai Nil yang mulanya berpusat pada negara hilir seperti Mesir dan Sudan.

Sayangnya, pembangunan strategis ini tidak selalu berjalan lancar dan justru menjadi titik penting dalam tatanan kelola sungai lintas batas Nil dimana bendungan GERD menimbulkan sengketa akibat pembangunannya yang dilakukan secara sepihak oleh Etiopia walau mendapat pertentangan dari Mesir dan Sudan sebagai negara dengan kekuatan dominan di kawasan Sungai Nil. Mesir menentang pembangunan GERD atas kekhawatiran akan terganggunya jumlah aliran air Nil yang seharusnya didapat dengan jumlah sebanyak 55,5 miliar kubik setiap tahun sesuai dengan isi perjanjian historis 1959 yang mana perjanjian ini sangat penting bagi Mesir untuk melindungi kepentingannya akan ketergantungannya yang tinggi terhadap air Nil. Dengan kapasitas penampungan air waduk yang sangat besar, sebanyak 74 miliar kubik, Mesir dan Sudan tentu mencemaskan perihal dampak yang ditimbulkan pada keamanan air di negaranya terutama ketika air Nil tersebut menjadi sumber utama yang dibutuhkan untuk pengisian bendungan Aswan dan Roseires milik Mesir dan Sudan. Hal ini turut dinyatakan oleh Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir, Mohamed Abdel Aty, dimana penurunan aliran air Nil ke Mesir sekecil 2% pun akan mengakibatkan Mesir kehilangan 200.000 hektar lahan pertanian yang memengaruhi hidup jutaan warga Mesir sehingga ancaman

yang dihasilkan oleh bendungan GERD di wilayah Nil Biru merupakan masalah keamanan internasional (Khayry, 2022; Leithead, 2018). Oleh karenanya, sengketa air antara Etiopia, Mesir, dan Sudan terkait bendungan GERD sudah menyentuh isu keamanan yang tentu memengaruhi stabilitas kawasan regional terutama hubungan diantara negara-negara cekungan Sungai Nil terlebih.

Untuk menindaklanjuti sengketa GERD ini, pemerintah Etiopia, Mesir, bersama Sudan beberapa kali melaksanakan dialog diplomatik sebagai mekanisme penyelesaian konflik tanpa melibatkan kekuatan militer. Ketiga negara melewati upaya diplomatik melalui berbagai komite teknis seperti International Panel of Experts (IPoE), Tripartite National Committee (TNC), dan National Independent Scientific Research Group (NISRG) yang dilakukan dari tahun 2012 hingga 2018 untuk membahas mengenai hal-hal teknis dan prosedur pengoperasian bendungan GERD. Selain itu, ketiga negara juga sempat menyepakati sebuah dokumen Declaration of Principles (DoP) pada tahun 2015 yang berisi prinsip-prinsip kerja sama pengelolaan air Sungai Nil. Sayangnya, berbagai upaya diplomasi tersebut masih belum mampu memberikan hasil keputusan yang memuaskan semua pihak dan hal ini ditandai dengan Mesir yang membawa negosiasi sengketa kepada mediasi Amerika Serikat dan Bank Dunia pada tahun 2019 hingga 2020. Namun tidak jauh berbeda, mediasi internasional tersebut juga pada akhirnya menemukan akhir yang tidak memuaskan akibat ketidak sepakatan draf perjanjian yang dicetuskan oleh Amerika Serikat. Setelah itu, negosiasi diteruskan melalui UN Security Council (UNSC/DK PBB) di tahun 2020 tanpa hasil spesifik dan UNSC merekomendasikan negosiasi untuk dilakukan di bawah mediasi Uni Afrika. Pada

tahun yang sama, negosiasi kembali berpindah dari ruang internasional ke regional melalui Uni Afrika dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan melalui mekanisme yang netral, adil, dan sesuai dengan prinsip “African Solutions to African Problems” terkait sengketa bendungan di Sungai Nil (Halidu et al., 2025; Hijazi, 2020; Pranther & Al-Naggar, 2023).

Dari sejumlah proses negosiasi yang dilakukan oleh Etiopia bersama Mesir dan Sudan, sejak tahun 2012 saat dialog masih bersifat teknis hingga tahun 2020 ketika sudah ada pembahasan legal di dalamnya, proses negosiasi tetap menemukan kebuntuan dan tidak ada yang berhasil mencapai kesepakatan sebagai solusi penyelesaian final bagi ketiga negara tersebut. Padahal, idealnya ketika negosiasi pertama tidak mampu menghasilkan kesepakatan bagi semua pihak, negosiasi yang dilakukan selanjutnya memiliki peluang lebih untuk menemukan solusi bagi permasalahan bendungan ini. Berlarut-larutnya kebuntuan negosiasi pembangunan GERD menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa air lintas batas Sungai Nil tidak berlangsung dalam satu forum kerja sama. Adanya pergeseran proses negosiasi dari kerja sama kawasan regional melalui NBI menuju komite teknis dan mediasi pihak ketiga menunjukkan adanya strategi diplomatik yang dilakukan oleh Etiopia untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penting adanya untuk melihat dan mengkaji bagaimana Etiopia memanfaatkan berbagai pilihan forum, mekanisme, dan strategi diplomatik dalam merespon kebuntuan yang terjadi di dalam proses negosiasi sengketa GERD terutama dengan Mesir.

Kajian konflik dan sengketa air Nil dan bendungan GERD sendiri bukan merupakan hal baru dalam studi hubungan internasional dan politik global dimana

sudah ada banyak penelitian yang mengkaji sengketa Nil ini dari berbagai sudut pandang dan fokus analisis berbeda. Studi mengenai sengketa GERD sendiri didominasi oleh kajian yang fokus pada kondisi hidropolitik di kawasan Sungai Nil dimana sengketa GERD sebenarnya berakar dari permasalahan ketidakseimbangan kekuasaan antara negara hulu dan hilir dalam tata kelola Sungai Nil sehingga menyebabkan distribusi dan pengelolaan sumber daya lintas batas yang timpang (Almesafri, dkk., 2024). Selain itu, upaya penyelesaian sengketa GERD memang dalam praktiknya sering kali tidak berhasil menciptakan kesepakatan akhir dan hal ini tidak hanya dikarenakan keterbatasan pengetahuan data teknis, tetapi juga disebabkan oleh faktor ketidakjelasan legal, ketidakmerataan distribusi informasi, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum dalam kesepakatan hasil perundingan pada tatanan kelola Sungai Nil. Hal ini juga yang membuat upaya negosiasi yang dilakukan terkesan hanya sebagai strategi untuk menurunkan ketegangan konflik dan regulasi sementara untuk mengamankan kepentingan politiknya (Atanasov, 2026; Rijntalder, 2025).

Meskipun demikian, terdapat celah penelitian dalam studi sengketa di kawasan Sungai Nil ini yaitu kajian mengenai perpindahan mekanisme penyelesaian konflik yang semula melalui institusi regional kawasan Nil seperti NBI menuju komite-komite teknis bendungan dan forum mediasi pihak ketiga, baik internasional maupun regional. Belum banyak ditemukan penelitian yang memfokuskan pada tindakan dan strategi Etiopia yang pada akhirnya memutuskan untuk membawa sengketa GERD ke meja Uni Afrika. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana respons Etiopia dalam menghadapi kebuntuan

negosiasi melalui pendekatan *forum shifting*. Penelitian ini tidak hanya akan memperlihatkan posisi Etiopia sebagai aktor yang menantang rezim lama dalam tata kelola Sungai Nil, melainkan akan mengidentifikasi strategi yang digunakan Etiopia termasuk dalam pemanfaatan institusi dan forum negosiasi yang beragam, keterlibatan pihak ketiga, serta penggunaan narasi kedaulatan serta pembangunan nasional untuk memperkuat posisi diplomatiknya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki sebuah rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana strategi Etiopia dalam tata kelola air Sungai Nil ketika terjadi kebuntuan negosiasi yang berlarut-larut dalam sengketa proyek Bendungan GERD?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk memberikan analisis deskriptif terkait strategi yang dilakukan oleh Etiopia dalam tata kelola air lintas batas Sungai Nil ketika menemukan kebuntuan negosiasi dengan Mesir.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui upaya-upaya negosiasi yang dilakukan oleh Etiopia berkaitan dengan sengketa Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).

2. Menjelaskan adanya proses pergeseran forum yang terjadi dalam proses negosiasi terkait sengketa GERD di kawasan Sungai Nil.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi secara akademis untuk kemajuan perkembangan disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya yang berfokus dalam kajian tata kelola global dan tata kelola air lintas batas terutama dalam isu sengketa air di kawasan Sungai Nil.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan agar dapat bermanfaat untuk para pembaca dalam menambah wawasan referensi pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Review Literatur

Penelitian ini memanfaatkan proses kajian literatur untuk menyusun tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan mengenai sengketa proyek Bendungan GERD, mekanisme penyelesaian di Sungai Nil, dan strategi *forum shifting*. “From Colonial Agreement to Contemporary Conflict: The Nile Waters Treaties and the Egypt-Ethiopia GERD” milik Halidu (2025) memberikan analisis bagaimana proyek pembangunan Bendungan GERD mengubah arah konflik dan kerja sama

yang terjalin di kawasan Sungai Nil. Dengan menggunakan metode kualitatif yang memiliki pendekatan historis dan analisis kebijakan, serta hukum internasional, penelitian ini menyoroti bagaimana perjanjian lama air Nil tahun 1929 dan 1959 yang dibentuk pada saat dan setelah pemerintah kolonial memegang kendali di wilayah Mesir dan Sudan memengaruhi sengketa yang terjadi antara Mesir dan Etiopia saat ini. Perjanjian lama tersebut menciptakan ketimpangan distribusi air serta ketidakseimbangan kekuatan di antara negara-negara riparian Sungai Nil. Ketimpangan tersebut hadir selama berpuluh-puluh tahun sampai ketika Bendungan GERD milik Etiopia dibangun dan mulai mengubah legitimasi pengelolaan air Nil. Penelitian ini menyampaikan bahwa sengketa yang terjadi di Sungai Nil tidak serta merta soal pembagian air melainkan di dalamnya terdapat perselisihan norma, hukum, dan kepentingan politik yang hingga saat ini tidak pernah berhasil diselesaikan. Penelitian ini secara keseluruhan hanya berfokus pada pengaruh perjanjian historis Sungai Nil terhadap situasi yang berkembang di kawasan Nil saat ini serta perubahannya akibat pembangunan GERD dan potensi kerja sama regional, namun tidak membahas bagaimana mekanisme atau strategi kedua negara menyelesaikan sengketa proyek bendungan ini.

Penelitian kedua oleh Simangunsong & Sari (2026) yang berjudul “Ethiopia’s Diplomacy Toward Sudan in the Dispute Over the Nile River Water Flow” menggambarkan bagaimana hubungan diplomatik bilateral yang dibangun oleh Etiopia dengan Sudan digunakan sebagai strategi Etiopia untuk mendapatkan dukungan politik dalam konflik pengelolaan air Sungai

Nil. Menggunakan kerangka analisis diplomasi dan kepentingan nasional, penelitian ini menyampaikan bahwa strategi Etiopia untuk membangun hubungan bilateral ini berhasil meningkatkan kepercayaan Sudan terhadap Etiopia terutama mengenai pembagian manfaat dari Bendungan GERD. Strategi tersebut dilakukan Etiopia dengan menawarkan keuntungan secara ekonomi seperti distribusi energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air di Bendungan GERD. Walaupun penelitian ini hanya berfokus pada dinamika hubungan Etiopia dan Sudan, tetapi berhasil memberi gambaran mengenai pentingnya hubungan bilateral sebagai strategi membentuk koalisi dalam situasi konflik.

Penelitian ketiga oleh Yohannes Girma Wedajo (2024) berjudul “*The Stalemate Over the Negotiation Process of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)*” menganalisis penyebab kebuntuan dalam proses negosiasi internasional terkait pembangunan Bendungan GERD. Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Mesir, Sudan, dan Etiopia dalam bermediasi dan negosiasi namun menemukan kebuntuan akibat tidak adanya kesepakatan yang mampu mengikat secara hukum. Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan dan proses negosiasi internasional, penelitian ini menyampaikan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara ketiga negara mengenai hak penggunaan air yang sebenarnya berkaitan pula dengan perjanjian historis dan poin perjanjian CFA. Selain itu, penelitian ini menyoroti pula adanya hambatan bagi ketiga negara dalam mencapai kesepakatan negosiasi yang berasal dari rasa khawatir Mesir atas hilangnya

jaminan alokasi air Nil serta Etiopia yang enggan menerima unsur hak historis dalam kesepakatan baru karena tidak ingin hak kedaulatan pembangunannya terganggu. Dari penelitian Yohannes Wedajo ini diketahui bahwa kebuntuan negosiasi sengketa GERD mencerminkan adanya penyebab yang kompleks dan berakar dari faktor politik, ekonomi, dan keamanan nasional.

Penelitian yang terakhir berjudul “*From Forum Shopping to Forum Shaping: An Overlooked Form of International Organisation Power*” oleh Matthias Kranke (2017). Penelitian ini membahas mengenai dinamika pemilihan forum dalam tata kelola global. Dalam penelitian ini disampaikan bahwa negara sebagai aktor internasional yang berdaulat dapat melakukan strategi untuk melindungi kepentingannya dalam sebuah perundingan konflik dengan memilih arena dan mekanisme internasional yang memungkinkan untuk memberi keuntungan paling banyak.

Beberapa penelitian di atas telah banyak menyajikan pembahasan mengenai konflik yang terjadi di kawasan Sungai terutama menyangkut soal Sengketa pembangunan Bendungan GERD oleh Etiopia dan kaitannya dengan perjanjian historis Sungai Nil. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas mengenai strategi negara untuk memilih forum dan institusi yang digunakan dalam membahas sebuah masalah internasional. Namun sayangnya, keempat penelitian tersebut belum mampu menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan Etiopia ketika dihadapkan kebuntuan negosiasi yang terus menerus berulang dalam upaya penyelesaian sengketa GERD terutama dengan Mesir dari tahun 2011 hingga 2020.

1.5.2 Kerangka Pemikiran

1.5.2.1 Neoliberalisme Institusional

Neoliberalisme institusional merupakan salah satu cabang pemikiran dari paradigma liberalisme. Neoliberalisme di sini merujuk pada jembatan pemikiran antara neorealisme dengan liberalisme. Neoliberalisme institusional memercayai pandangan neorealis yang mengatakan bahwa struktur internasional yang bersifat anarki menjadi penghambat bagi terjalannya kerja sama antar aktor, terlebih setiap aktor internasional seperti negara membawa kepentingan dan rasa curiga kepada negara lain. Namun, neoliberalisme institusional memandang bahwa kerja sama antar negara masih sangat mungkin tercapai dengan adanya perantara rezim atau institusi yang mempertemukan ekspektasi dan kepentingan dari setiap negara (Stein, 2008). Menurut Robert Keohane, institusi internasional dapat mengurangi kecurigaan dan kekhawatiran negara dengan menyediakan informasi dan *platform* kerja sama yang menjembatani diskusi antarnegara sehingga para aktor bisa memahami maksud dan kepentingan satu sama lain (Rosyidin, 2020). Gagasan utama neoliberalisme institusional menekankan pada pentingnya peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama, bukan hanya sebagai alat negara melainkan berperan sebagai mekanisme yang mampu mendorong adanya transparansi dan pertukaran informasi (Pan, 2022). Selain itu, institusi internasional juga berperan dalam penetapan

ketentuan atau aturan main kerja sama dimana hal ini berguna untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan antarnegara dengan mengidentifikasi isu, menyatukan kepentingan, dan memberi informasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh negara sesuai aturan yang disepakati (Rosyidin, 2020). Hadirnya institusi internasional sebagai jembatan kerja sama ini dapat mengurangi biaya operasional dalam proses kerja sama seperti biaya komunikasi dua arah, biaya pengawasan program, dan biaya jaminan berjalannya hasil kesepakatan antarnegara (Gilligan, 2009).

Berkembangnya tata kelola internasional, institusi internasional kini kian berkembang pesat. Dalam satu area isu bisa memiliki beberapa institusi yang mengatur persoalan tersebut secara bersamaan dan menciptakan aturan yang saling mendukung atau saling bertentangan. Dalam studi Hubungan Internasional, keadaan ini dikenal sebagai istilah kompleksitas rezim. *Regime complexity* menurut (Raustiala & Victor, 2004) didefinisikan sebagai sekumpulan lembaga yang sebagian aturannya saling tumpang tindih sehingga menimbulkan situasi yang kompleks. Menurut Orsini, dkk., (2013), rezim yang kompleks adalah ketika terdapat dua atau lebih rezim yang saling berhubungan dengan satu objek yang sama, memiliki keanggotaan yang tumpang tindih, serta menghasilkan interaksi internasional yang normatif, substantif, dan operatif (Haftel & Lenz, 2022). Realitas struktur internasional yang bersifat anarki atau tidak adanya hierarki yang mengatur membuat

keputusan yang dihasilkan oleh institusi internasional dapat dilemahkan, diganggu, atau diganti (Stein, 2008). Di dunia yang penuh dengan rezim dan lembaga internasional, negara dihadapkan pada banyak pilihan arena dan aturan kerja sama untuk dilakukan. Keberadaan berbagai institusi yang saling beririsan tersebut memberikan peluang bagi negara untuk menggunakan strategi tertentu dalam upaya memperoleh kepentingan nasional. Salah satu strategi yang hadir di tengah kompleksitas rezim ini adalah *forum shifting* (Drezner, 2009). Konsep perpindahan forum merupakan strategi yang dilakukan oleh aktor internasional ketika aktor tersebut menggeser atau memindahkan proses negosiasi dari satu forum institusi internasional ke forum lain untuk mengubah keseimbangan kekuasaan dalam proses pengambilan kekuasaan (Helfer, 2009). Strategi ini digunakan negara ketika forum lama tidak mampu menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh negara. *Forum shifting* dapat dilihat sebagai strategi bagaimana negara sebagai aktor internasional yang rasional memanfaatkan adanya kompleksitas dari institusi internasional dalam tata kelola global untuk mengejar kepentingannya. Negara akan memilih forum dari sebuah institusi yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan, legitimasi politik, serta struktur keanggotaan atau komposisi aktor negosiasi yang lebih menguntungkan (Alter & Meunier, 2009).

1.5.2.2 Global Governance

Global governance menurut Scholte (2011) merupakan konsep yang merujuk pada sistem aturan, institusi, dan mekanisme koordinasi yang kompleks dan digunakan oleh berbagai aktor internasional untuk mengelola regulasi konstitusi global. Dalam konteks Hubungan Internasional, tata kelola global dapat didefinisikan sebagai cara institusi mengelola urusan bersama secara anarki dengan melibatkan aktor-aktor non-negara dan umumnya terfragmentasi sehingga menghasilkan banyak aturan yang tumpang tindih (Pęciak, 2017; Wang, 2021). Selain itu, *Commission on Global Governance* melalui laporan *Our Global Neighbourhood* (1995) mendefinisikan global governance sebagai cara individu dan institusi mengelola urusan bersama melalui proses yang memungkinkan berbagai kepentingan yang berbeda yang diakomodasi dan diwujudkan dalam tindakan kolektif dengan melibatkan berbagai proses, aturan, dan institusi. Dengan demikian, global governance bukanlah suatu pemerintahan global, melainkan sistem pengaturan yang muncul dari interaksi berbagai aktor pada tingkat global tanpa adanya otoritas tunggal.


Karakteristik utama global governance meliputi sifatnya yang multilevel dimana melibatkan berbagai aktor baik publik maupun swasta, berbasis pada norma dan aturan bersama, serta mengandalkan koordinasi dan kerja sama dibandingkan mekanisme yang memaksa. Dalam perspektif ini, kepatuhan terhadap aturan internasional tidak serta merta

lahir dari ancaman sanksi, tetapi dari adanya legitimasi norma, kepentingan bersama, dan ekspektasi kolektif dalam kelompok internasional (Bexell, 2014). Mekanisme tata kelola dalam teori global governance sendiri diwujudkan melalui berbagai instrumen formal maupun informal. Instrumen formal mencakup perjanjian internasional, rezim internasional, organisasi internasional, serta kerangka hukum yang mengatur perilaku negara dan aktor lainnya. Sementara itu, instrumen informal mencakup norma, praktik kerja sama, pertukaran informasi, dan mekanisme koordinasi lintas aktor. Keberhasilan tata kelola tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk menghasilkan legitimasi, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi penyelesaian konflik kepentingan antaraktor (Zürn, 2018).

Dalam praktiknya, teori global governance biasanya digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu isu global atau lintas batas dikelola melalui interaksi antara aktor, institusi, norma, dan mekanisme koordinasi yang berbeda-beda. Fokus analisis tidak hanya diarahkan pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses pembentukan aturan, distribusi otoritas, pola kerja sama, serta dinamika kontestasi yang muncul di antara para aktor. Oleh karena itu, teori ini banyak digunakan dalam studi lingkungan global, perubahan iklim, kesehatan internasional, keamanan manusia, dan tata kelola sumber daya alam lintas batas.

1.5.3. Alur Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dituliskan di atas, maka dapat disusun bagan alur pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Berpikir Penelitian 1 (diadaptasi dari berbagai literatur oleh: (Helfer, 2004; Morse & Keohane, 2014; Zeitoun et al., 2017))

Bagan alur pemikiran ini merupakan hasil dari memadukan berbagai literatur dari penulis tertera mengenai tata kelola air lintas batas, kompleksitas rezim, kontestasi

institusi, dan forum shifting. Paduan literatur tersebut dipilih dan disesuaikan dengan penggunaan konsep dan teori sesuai kebutuhan penelitian ini.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 *Transboundary Water Governance*

Dalam perspektif tata kelola global, *Transboundary Water Governance* merujuk pada kerangka sistem pengelolaan sumber daya bersama yang di dalamnya meliputi berbagai aspek seperti hukum dan kelembagaan serta melibatkan berbagai interaksi politik dari negara-negara riparian dalam proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya air lintas batas (Zeitoun & Warner, 2006). Selain itu, konsep *transboundary water governance* atau tata kelola air lintas batas ini juga merupakan proses kompleks yang di dalamnya turut meliputi dialog, negosiasi, dan proses pengambilan keputusan dimana ketiga bentuk interaksi ini didorong oleh tiga faktor utama yang memengaruhi para aktor, yaitu adanya kepentingan, diskusi wacana, serta keberadaan dan peran institusi (Dore, dkk., 2012). Dalam praktik tata kelola air lintas batas ini, keberadaan *power asymmetry* yang berlangsung memengaruhi hubungan antarnegara riparian sungai dimana ketimpangan itu sendiri tercermin dalam berbagai perbedaan seperti posisi geografis negara, kapasitas material dalam hal militer dan ekonomi, kekuatan politik, hingga pengaruh ideologi. Ketimpangan kekuasaan ini memengaruhi kemampuan negara dalam mendapatkan akses dan memanfaatkan sumber daya air, serta turut menentukan posisi tawar dalam proses negosiasi (Zeitoun & Warner, 2006). Oleh karenanya, hasil dari

interaksi para aktor dalam sebuah lingkup tata kelola lintas batas tidak semata-mata mencerminkan kepentingan kolektif negara-negara riparian saja tetapi juga menunjukkan kondisi distribusi kekuasaan yang terjadi secara tidak merata di antara negara-tersebut.

Adanya ketimpangan kekuasaan dalam struktur tata kelola air lintas batas ini menyebabkan munculnya bentuk dominasi kekuatan tunggal yang menguasai aturan pengelolaan air di kawasan tersebut atau biasa dikenal dengan istilah kondisi hegemoni air. *Hydro hegemony* atau hegemoni air merupakan bentuk dominasi atau juga kepemimpinan di wilayah cekungan sungai yang dapat dilihat dari adanya upaya sebuah negara untuk mengontrol aturan, norma, maupun distribusi pemanfaatan sumber daya air sungai (Zeitoun & Warner, 2006). Bentuk hegemoni atau upaya dominasi air ini tidak hanya terjadi melalui kekuatan material seperti militer, ekonomi, dan infrastruktur saja, tetapi juga melalui bentuk lain seperti kapasitas dalam negosiasi, diplomasi, dan pembentukan institusi sebagai *bargaining power* serta kemampuan negara tersebut dalam membentuk wacana, norma, dan legitimasi aturan sebagai *ideational power* (Zeitoun & Warner, 2006). Melalui ketiga bentuk *power* tersebut, negara dapat mempertahankan pengaruhnya terhadap legitimasi aturan, penggunaan institusi, hingga pembagian distribusi pemanfaatan sumber daya dalam suatu rezim perairan lintas batas.

Namun, dominasi dan hegemoni air yang dipegang oleh suatu negara ini tidak bersifat permanen dan statis melainkan bergerak dinamis dimana

kekuatan dominasinya dapat menguat maupun melemah. Ketika negara dominan terus mengupayakan posisi hegemoniknya dalam tatanan kelola air lintas batas, negara lainnya dapat bertindak untuk menerima, menyesuaikan, maupun menentang tatanan dan kekuasaan yang ada. Adanya perubahan kapasitas kekuatan militer, pembangunan ekonomi, maupun kemajuan teknologi yang terjadi dapat mengubah arah distribusi kekuasaan dan membuka peluang adanya tuntutan baru terhadap aturan tata kelola yang dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan negara-negara riparian saat ini. Dengan begitu, hubungan antarnegara dalam suatu tata kelola air lintas batas dapat dilihat sebagai bentuk interaksi yang terus berlangsung secara dinamis dimana upaya pemeliharaan hegemoni oleh negara dominan berlangsung secara bersamaan dengan berbagai respon dari negara lain terhadap tatanan hegemoni tersebut.

Untuk menjelaskan dinamika interaksi antar aktor dalam merespon ketimpangan kekuasaan yang ada, penelitian ini memakai konsep yang lebih dinamis dalam *hydro-hegemony* yang juga dikembangkan oleh Mark Zeitoun yaitu mengenai dinamika interaksi negara dalam air lintas batas berupa bentuk *contestation*, *compliance*, dan *co-existing contest and compliance*. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa aktor dalam sistem tata kelola air lintas batas tidak hanya bersifat pasif dalam menerima struktur kekuasaan yang ada tetapi juga memiliki kapasitas untuk merespon, menegosiasikan, dan bahkan menentang tatanan yang ada (Zeitoun, dkk., 2017). Menurut Zeitoun, dkk., (2017), *compliance* merujuk pada kondisi ketika suatu negara

menyetujui, menerima, dan mengikuti tatanan atau aturan pengelolaan air yang telah dibentuk oleh kekuasaan yang mendominasi di wilayah tersebut. Selain itu, bentuk kepatuhan ini dapat terlihat ketika negara berpartisipasi dalam inisiatif kerja sama untuk mengupayakan kepentingan mereka. Dalam bentuk *compliance* sebuah negara terhadap struktur tatanan yang ada, terdapat *consent* atau persetujuan negara non-hegemon tersebut dimana ketika negara terlihat menerima atau mematuhi tatanan yang berlaku, penerimaan tersebut belum tentu mencerminkan bentuk persetujuan penuh dikarenakan adanya pengaruh dari keterbatasan kapasitas negara, pertimbangan strategis, serta ketimpangan kekuasaan di kawasan tersebut dan kondisi inilah yang disebut dengan persetujuan semu atau *apparent consent* (Cascao, 2008; Zeitoun, dkk., 2017).

Sebaliknya, bentuk kontestasi sebuah negara menggambarkan adanya upaya aktor meliputi aksi, taktik, dan strategi yang dilakukan oleh negara non-hegemon untuk menantang, mendefinisikan ulang, atau meruntuhkan tatanan kelola air yang dianggap tidak adil dan membatasi kepentingan nasionalnya (Zeitoun, dkk., 2017). Kontestasi atas suatu tatanan hegemoni diwujudkan melalui beberapa mekanisme seperti melalui bentuk koersif dengan pembangunan struktur proyek air secara sepihak, peningkatan daya tawar melalui diplomasi dan pembentukan aliansi regional atau disebut dengan *leverage*, serta pemindahan narasi menuju prinsip keadilan bagi semua atau *transformative* (Cascao, 2008).

Namun, dalam sebuah tatanan kelola air lintas batas, bentuk interaksi yang terjadi di antara negara-negara memungkinkan untuk tidak berjalan sepenuhnya secara statis dalam satu arah dimana *compliance* dan *contestation* ini dapat terjadi secara beriringan dan bersama-sama atau disebut juga dengan kondisi *co-existing contest and compliance* (Cascao, 2008; Zeitoun, dkk., 2017). Bentuk koeksistensi ini menggambarkan adanya perilaku strategis yang mencerminkan kepatuhan semu seperti interaksi kerja sama dalam institusi namun beriringan pula dengan perilaku yang mencerminkan penentangan terhadap struktur tata kelola lama seperti penolakan legitimasi suatu perjanjian.

Ketiga konsep interaksi antarnegara riparian inilah yang kemudian akan dioperasionalkan untuk menjelaskan bagaimana perilaku Etiopia dalam struktur tatanan kelola Sungai Nil. Perilaku Etiopia sebagai respon terhadap legitimasi perjanjian historis Mesir terhadap pengelolaan Sungai Nil akan diidentifikasi dalam bentuk *compliance*, *contestation*, dan *co-existing contest and compliance* terhadap norma tata kelola Sungai Nil.

1.6.2 Forum Shifting

Konsep *forum shifting* dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan strategi yang dilakukan Etiopia ketika dihadapi dengan kebuntuan dan ketidakpuasan dalam proses negosiasi terkait sengketa bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Konsep forum shifting berkaitan dengan gagasan regime shifting yang diperkenalkan oleh Laurence R. Helfer membantu menjelaskan fenomena pergeseran atau

perpindahan forum kerja sama ataupun negosiasi yang dilakukan aktor internasional ketika forum atau institusi awal tidak mampu memberikan hasil yang diinginkan dan menguntungkan posisi aktor tersebut. Fenomena perubahan dan pergeseran arena negosiasi dalam konflik GERD akan menjadi fokus utama dari bagaimana konsep forum shifting mampu menjelaskan perilaku strategis yang dilakukan oleh aktor internasional seperti Etiopia dan Mesir. Untuk mengoperasionalkan konsep forum shifting, penelitian ini menggunakan tiga indikator yang diambil dengan memadukan beberapa literatur mengenai *regime shifting*, *regime complexity*, dan *contested multilateralism* (Alter & Meunier, 2009; Helfer, 2004; Morse & Keohane, 2014).

Indikator pertama dari konsep forum shifting adalah adanya ketidakpuasan aktor terhadap forum awal. Helfer (2004) menjelaskan bahwa suatu negara dapat melakukan forum shifting ketika upaya negosiasi yang dilakukan dalam suatu forum atau institusi tidak mampu memberikan hasil sesuai harapan. Ketidakpuasan terhadap hasil perjanjian yang dikeluarkan di forum awal menjadi salah satu faktor pendorong dan penyebab aktor internasional untuk memindahkan forum kerja sama atau membuat forum kerja sama baru guna mengejar kepentingan para aktor (Keohane & Morse, 2014). Menggunakan indikator ini, penelitian akan melihat adanya indikasi ketidakpuasan Etiopia maupun Mesir terhadap hasil perundingan di forum-forum awal dalam bentuk pernyataan ataupun tindakan yang dikeluarkan oleh kedua negara terkait negosiasi bendungan GERD.

Indikator kedua yaitu pemindahan isu negosiasi ke forum alternatif. Indikator yang kedua akan memperlihatkan adanya tindakan negara untuk memindahkan isu yang dibawa dalam forum awal kepada forum alternatif sebagai strategi memperoleh hasil negosiasi dengan nilai yang sesuai dengan kepentingan negara, baik dengan memindahkan pembahasan isu ke forum berbeda dalam satu bidang maupun forum lain dengan bidang yang berbeda (Helfer, 2004). Pemindahan forum ini mencerminkan dinamika diplomasi kedua negara juga menunjukkan adanya kompleksitas institusional dalam ruang tata kelola global air lintas batas. Dalam konteks penelitian ini, pemindahan forum negosiasi dapat dilihat dari serangkaian upaya para aktor internasional khususnya Etiopia dan Mesir dalam melanjutkan proses negosiasi melalui institusi yang berbeda setelah menemui ketidaksepakatan dari hasil negosiasi pada forum sebelumnya.

Terakhir, adanya indikasi perubahan mekanisme penyelesaian konflik. Ketika aktor internasional membawa sebuah isu untuk dibawa ke sebuah forum dan mengganti arena negosiasinya ke forum lain, hasil dari negosiasi tersebut diharapkan berbeda dari forum sebelumnya. Hal ini dikarenakan setiap institusi dan aktor diplomasi yang terlibat akan membawa sudut pandang, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tentunya berbeda dari forum sebelumnya. Sehingga, strategi forum shifting akan membawa dinamika negosiasi dan struktur serta mekanisme penyelesaian sebuah isu dengan cara yang berbeda dari forum satu dengan forum lainnya (Alter & Meunier 2009; Helfer 2014). Dengan menggunakan

indikator ketiga, penelitian ini akan memperlihatkan bahwa strategi perpindahan forum negosiasi yang dilakukan oleh Etiopia dan Mesir atas sengketa Bendungan GERD akan menampilkan adanya dinamika pembuatan aturan dan penyelesaian sengketa yang berbeda antar forum.

Berdasarkan ketiga indikator dari konsep forum shifting tersebut, penelitian ini akan memberikan analisis tentang bagaimana dinamika perpindahan forum negosiasi dalam sengketa Bendungan GERD dengan melihat adanya kecenderungan ketidakpuasan dari Etiopia dan Mesir terhadap forum-forum negosiasi sebelumnya, adanya upaya pemindahan isu ke forum atau arena negosiasi alternatif, serta adanya perubahan yang terjadi pada mekanisme penyelesaian konflik dalam proses negosiasi sengketa.

1.7 Argumen Penelitian

Dinamika tata kelola air lintas batas di Kawasan Sungai Nil tidak dapat dipahami tanpa melihat kegagalan rezim lama yang didominasi oleh ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan dalam tata kelola Sungai Nil yang menghambat upaya pengelolaan optimal sumber daya air Nil menjadi alasan Etiopia melaksanakan proyek bendungan nasionalnya pada tahun 2011. Ketegangan politik kawasan dan sengketa regional yang dihasilkan dari pembangunan sepihak Etiopia tersebut diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme negosiasi dengan melibatkan Mesir dan Sudan. Namun, keberadaan rezim dan institusi yang saling tumpang tindih serta tidak adanya otoritas tunggal dalam tatanan kelola global memberi aktor internasional seperti negara opsi untuk memilih institusi yang paling mampu memberikan keuntungan. Etiopia memanfaatkan kondisi tersebut dalam proses

negosiasi sengketa GERD untuk mengamankan kepentingan nasionalnya mengenai keberlangsungan pembangunan untuk misi pemanfaatan air Nil dan pemenuhan kebutuhan energi domestik.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif yang artinya penelitian ini menggunakan metode pendekatan eksploratif untuk memahami suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan melalui pengumpulan data secara komprehensif (Creswell & Creswell, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data untuk dianalisis dan dikelompokkan guna melihat suatu proses dan memahami makna atas suatu permasalahan (Nassaji, 2015).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dimana penelitian memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena dalam penelitian secara sistematis (Nassaji, 2015). Penelitian ini juga berjenis penelitian studi kasus dimana fokusnya adalah mengeksplor dan mempelajari subjek tertentu seperti individu, kelompok, lembaga, ataupun peristiwa untuk memahami fenomena secara komprehensif dan menghasilkan gambaran yang lengkap dan sistematis (Arsyam & Tahir, 2021; Creswell & Creswell, 2018).

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis *desk based research*. Penelitian ini melakukan proses meneliti dan mengumpulkan data bukan di tempat objek

penelitian berasal. Oleh karena itu, penelitian ini mengumpulkan data-data sekunder yang ada dalam buku dan internet untuk mendapatkan informasi dan makna atas fenomena pergeseran forum negosiasi air lintas batas di Kawasan Sungai Nil, Afrika.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari sebuah penelitian adalah sumber data bagi penelitian tersebut. Sumber data penelitian dapat berupa individu, kelompok, ataupun lembaga terkait yang dari sanalah data dan informasi didapatkan untuk kemudian diproses dan diolah guna mendapatkan suatu gambaran dan pemahaman atas suatu peristiwa (Nashrullah, dkk., 2023). Berdasarkan deskripsi sebelumnya, subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Etiopia sebagai aktor utama.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) yaitu berupa data non-angka seperti kata-kata, gambar, dan perilaku dari subjek penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan pola suatu fenomena. Jenis data dari penelitian ini banyak berupa dokumen laporan, artikel penelitian, data statistik, dan juga pernyataan atau analisis strategi yang dilakukan oleh pemerintah Mesir dan Etiopia.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder melalui pihak ketiga seperti buku fisik, buku *online*, artikel jurnal, *website* resmi

pemerintah Mesir dan Etiopia, serta dokumen dan laporan resmi badan organisasi kredibel yang diakses melalui internet.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif bisa dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian, wawancara, diskusi kelompok (FGD), juga studi literatur (Fiantika, dkk., 2022). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu penulis mengumpulkan, memilah, dan mengolah data dokumen terkait masalah penelitian dikarenakan data yang dibutuhkan berkaitan dengan kebijakan, dokumen resmi, perjanjian internasional, serta kajian akademik mengenai pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) dan dinamika negosiasi Sungai Nil.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data merupakan proses penafsiran data dengan cara memilah, menyusun dan mengolah informasi secara sistematis untuk kemudian menghubungkan hasil analisis data tersebut dengan konsep dan teori yang dipakai untuk menjelaskan suatu fenomena (Fiantika, 2022). Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan metode kongruen yaitu salah satu alat analisis data untuk menguji konsep dan teori dalam penelitian dengan melihat dan menyesuaikan data empiris yang ditemukan mengenai suatu fenomena. Teknik analisis ini pula membantu penelitian untuk melihat adanya keselarasan antara suatu kebijakan dengan implementasi dan hasilnya. Dengan menetapkan beberapa

parameter dari konsep dan teori kemudian memilah data yang sesuai dengan parameter tersebut, maka akan menghasilkan relevansi ataupun kesenjangan antara teori dengan data (Berret, 2005). Dalam kasus proses pergeseran arena negosiasi sengketa Bendungan GERD, maka teknik kongruen melihat kemampuan lensa *transboundary water governance* untuk menjelaskan dinamika sistem tata kelola Sungai Nil terutama relasi kuasa antara Mesir dan Etiopia dan konsep *forum shifting* dalam menjelaskan bagaimana Mesir dan Etiopia memilih dan menggeser arena negosiasi sebagai strategi melindungi kepentingan nasionalnya.

1.8.8 Kualitas Data

Pengukuran kualitas data penelitian kualitatif dilakukan dengan melihat empat unsur komponen. Mengutip dari Pujiyanti Suyata (2002), menurut Lincoln dan Guba (1985), keempat komponen pengukuran kualitas data penelitian kualitatif tersebut yaitu standar kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Semakin suatu penelitian berhasil menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam fenomena penelitiannya, semakin tinggi pula tingkat kredibilitas data penelitian tersebut. Pemahaman yang diserap oleh pembaca dari hasil sebuah penelitian menentukan pula tingkat transferabilitas data. Semakin konsisten hasil sebuah penelitian diwujudkan dengan metode yang sama di waktu yang berbeda, maka semakin tinggi pula nilai dependabilitas data penelitiannya. Terakhir, konfirmabilitas menilai validitas data penelitian dari adanya proses verifikasi hasil penelitian dengan jurnal terkait, tinjauan peneliti sejawat, konsultasi dengan peneliti ahli atau kalangan ilmiah lain (Afiyanti, 2008).

